

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan Negara. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan bahkan perubahan di bidang sistem penerimaan perpajakan. Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri. Dalam peningkatan dana dalam negeri, Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Masalah Perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merk dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh pengusaha kena pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. PPN satu-satunya pajak yang mendapat perlakuan khusus diantara pajak-pajak lainnya diantaranya ada fasilitas Restitusi, pembebasan pajak dan perbedaan perlakuan tarif dalam sistem perhitungan perpajakan.

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2009:4) menyatakan bahwa: “Besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*)”. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Misal jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh.

Sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak terutang meliputi (1) *self assessment system* (wajib pajak menghitung sendiri pajaknya), (2) *official assessment* (wajib pajak menyampaikan informasi objek pajaknya, kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak), (3) *hybrid system* (campuran antara *self* dan *official assessment* dengan berbagai kombinasinya). Informasi keuangan yang dihasilkan proses pembukuan diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan vertiksi, serta pemeriksaan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak itu. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip *self assesment system*, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan ( SPT ) yang disampaikan.

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya yang sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Fungsi Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan – kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk

dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu Wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Fungsi pengukuhan selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Adapun kewajiban PKP di bidang PPN tersebut adalah memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Pada akhir masa pajak, PKP memperhitungkan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya. Apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP melalui formulir SSP PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan judul **“Analisis Pengaruh Penambahan Jumlah PKP dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ( Studi Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu )”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pertumbuhan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
2. Apakah Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penulisan Laporan Akhir nantinya lebih terarah dan tidak menyimpang dari konteks, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar dalam penelitian ini dicerminkan dari variabel jumlah PKP terdaftar pertahun, STP yang disampaikan dan SSP Masa PPN yang dilaporkan.
2. Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) PPN yang disampaikan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu kepada Pengusaha Kena Pajak
3. Batasan lokasi penelitian adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.
4. Pada penelitian ini data diperoleh berdasarkan data sekunder, observasi serta wawancara tidak berstruktur tanpa menggunakan kuisioner.
5. Dasar penentuan variabel adalah tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya.

#### **1.4 Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

Tujuan penulisan laporan akhir ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dicerminkan oleh PKP yang terdaftar, SPT yang disampaikan, SSP masa PPN yang disetorkan dan Surat Tagihan Pajak yang disampaikan KPP Pratama Palembang kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh dari masing – masing ketiga variabel di atas terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.5 Manfaat Penulisan Laporan Akhir**

Adapun manfaat penulisan laporan akhir adalah :

##### **1. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu berapa besar pengaruh Pengusaha Kena Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

##### **2. Bagi perusahaan**

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan

kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

### **3. Bagi pihak lain**

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

## **1.6 Sistematika Laporan Akhir**

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis membahas tentang latar belakang , identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penulisan ,aporan akhir, metode penulisan laporan akhir, dan sistematika penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menggambarkan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang ada yakni membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan pengertian pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Subjek pajak Pertambahan Nilai, Objek Pajak Pertambahan Nilai, tarif Pajak Pertambahan Nilai, cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dan lainnya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai serta kerangka pemikiran dari penelitian terdahulu.

### **BAB III METODELOGI PENULISAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang sejarah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta tinjauan pajak pertambahan nilai dan jumlah PKP, SPT, SSP dan STP.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini pembahasan dan analisa data berdasarkan bab-bab sebelumnya dengan melakukan perhitungan dan analisis menggunakan ilmu statistik dan dibantu dengan

program SPSS untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan PKP, SPT, SSP dan STP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan mencoba memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya. Dan pada bab ini juga penulis memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat.